



PUTUSAN

Nomor : 107/PID.B/2015/PN.Soe.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama akan menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama	: DINA MARIANA SARLOTA BACEBA NUBATONIS Alias DIN.
Tempat lahir	: Oekamusa.
Umur / tanggal lahir	: 27 Tahun / 17 September 1987.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Oekamusa RT.005 RW.002 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama	: Kristen Protestan.

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 04 September 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 05 September 2015 s/d tanggal 03 Nopember 2015;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-35/Soe/Epp.2/07/2015 yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS Alias DIN** terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana “melakukan pencurian “Sesuai Dakwaan Melanggar Pasal 362 KUHPidana. (Sesuai dakwaan kedua)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS Alias DIN** selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bokor stenlis.
 - 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis.
 - 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah.
 - 2 (dua) buah dandang besar.
 - 6 (enam) buah dandang sedang.
 - 1 (satu) buah dandang kecil.
 - 10 (sepuluh) buah gelas kecil.
 - 10 (sepuluh) buah sendok.
 - 4 (empat) buah piring.
 - 1 (satu) buah papan iris.
 - 3 (tiga) buah sendok kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah ember plastic.
- 1 (satu) buah tungku las.
- 2 (dua) buah gelas WFP.
- 1 (satu) buah gayung takaran.
- 2 (dua) buah sapu.
- 1 (satu) buah sutel.
- 1 (satu) buah tempat garam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SD NEGERI OEKAMUSA..

1. Menetapkan supaya terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS** Alias **DIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, untuk itu Terdakwa secara lisan memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-35/Soe/Epp.2/07/2015 tertanggal 02 September 2015, yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ,Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS** Alias **DIN** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di dapur Sekolah Dasar Oekamusa Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe;Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pada waktu malam dalam sebuah rumah / perkarangan tertutup yang ada rumahnya; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara ;-----

- Berawal dari terdakwa berjalan kaki hendak pergi ke rumah temannya, dan saat melintas / melewati Sekolah Dasar Oekamusa, terdakwa melihat dapur sekolah Dasar tersebut sedang dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci, kemudian timbulah niat atau keinginan terdakwa untuk mendekati dan masuk kedalam dapur sekolah Dasar tersebut; Selanjutnya terdakwa memasuki perkarangan Sekolah Dasar tersebut dan berjalan menuju ke arah dapur, kemudian masuk ke dalam dapur Sekolah Dasar tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan penjaga sekolah / pihak sekolah, terdakwa mengambil barang – barang milik sekolah berupa :

- 3 (tiga) buah bokor stenlis.
- 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis.
- 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah.
- 2 (dua) buah dandang besar.
- 6 (enam) buah dandang sedang.
- 1 (satu) buah dandang kecil.
- 10 (sepuluh) buah gelas kecil.
- 10 (sepuluh) buah sendok.
- 4 (empat) buah piring.
- 1 (satu) buah papan iris.
- 3 (tiga) buah sendok kayu.
- 2 (dua) buah ember plastic.
- 1 (satu) buah tungku las.
- 2 (dua) buah gelas WFP.
- 1 (satu) buah gayung takaran.
- 2 (dua) buah sapu.
- 1 (satu) buah sutel.
- 1 (satu) buah tempat garam.
- Kemudian setelah terdakwa membangambil barang – barang tersebut semua dengan cara dua kali membawanya kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, terdakwa membawa barang – barang tersebut ke rumahnya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sekolah Dasar Oekamusa mengalami kerugian kurang lebih sekitar sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diantar dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana.

**Atau
Kedua :**

Bahwa terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS Alias DIN** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di dapur Sekolah Dasar Oekamusa Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal dari terdakwa berjalan kaki hendak pergi ke rumah temannya, dan saat melintas / melewati Sekolah Dasar Oekamusa, terdakwa melihat dapur sekolah Dasar tersebut sedang dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci, kemudian timbulah niat atau keinginan terdakwa untuk mendekati dan masuk kedalam dapur sekolah Dasar tersebut; Selanjutnya terdakwa memasuki perkarangan Sekolah Dasar tersebut dan berjalan menuju ke arah dapur, kemudian masuk ke dalam dapur Sekolah Dasar tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan penjaga sekolah / pihak sekolah, terdakwa mengambil barang – barang milik sekolah berupa :
- 3 (tiga) buah bokor stenlis.
- 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis.
- 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dandang besar.
- 6 (enam) buah dandang sedang.
- 1 (satu) buah dandang kecil.
- 10 (sepuluh) buah gelas kecil.
- 10 (sepuluh) buah sendok.
- 4 (empat) buah piring.
- 1 (satu) buah papan iris.
- 3 (tiga) buah sendok kayu.
- 2 (dua) buah ember plastic.
- 1 (satu) buah tungku las.
- 2 (dua) buah gelas WFP.
- 1 (satu) buah gayung takaran.
- 2 (dua) buah sapu.
- 1 (satu) buah sutel.
- 1 (satu) buah tempat garam.
- Kemudian setelah terdakwa membangambil barang – barang tersebut semua dengan cara dua kali membawanya kemudian , terdakwa membawa barang – barang tersebut ke rumahnya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sekolah Dasar Oekamusa mengalami kerugian kurang lebih sekitar sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diantur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya namun tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi/korban **NELCIA DENGGA**, menerangkan:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Dapur Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari Sdri.NEDELINA NABUNOME yang merupakan guru di sekolah tersebut dan pada saat itu datang duluan di sekolah dan melihat dapur sudah terbuka dan barang – barang banyak yang hilang, dan kemudian Sdri.NEDELINA NABUNOME memberitahukan kepada saksi selaku kepala sekolah.
- Bahwa barang – barang yang diambil terdakwa berupa :
 - 3 (tiga) buah bokor stenlis.
 - 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis.
 - 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah.
 - 2 (dua) buah dandang besar.
 - 6 (enam) buah dandang sedang.
 - 1 (satu) buah dandang kecil.
 - 10 (sepuluh) buah gelas kecil.
 - 10 (sepuluh) buah sendok.
 - 4 (empat) buah piring.
 - 1 (satu) buah papan iris.
 - 3 (tiga) buah sendok kayu.
 - 2 (dua) buah ember plastic.
 - 1 (satu) buah tungku las.
 - 2 (dua) buah gelas WFP.
 - 1 (satu) buah gayung takaran.
 - 2 (dua) buah sapu.
 - 1 (satu) buah sutel.



- 1 (satu) buah tempat garam.
 - Bahwa pada mulanya saksi dan semua guru di sekolah tidak mengetahui bahwa terdakwa yang mencuri peralatan dapur tersebut, namun setelah diberitahukan oleh masyarakat dan saat dilakukan pengecekan di rumah terdakwa ternyata benar peralatan dapur tersebut ada di rumah terdakwa, dan atas temuan tersebut saya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Sekolah Dasar Negeri Oekamusa mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

2. OBED EDOM BANA, menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Dapur Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari Sdri.NEDELINA NABUNOME yang merupakan guru di sekolah tersebut dan pada saat itu datang duluan di sekolah dan melihat dapur sudah terbuka dan barang – barang banyak yang hilang, dan kemudian Sdri.NEDELINA NABUNOME memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa barang – barang yang diambil terdakwa berupa :
 - 3 (tiga) buah bokor stenlis.
 - 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis.
 - 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah.
 - 2 (dua) buah dandang besar.
 - 6 (enam) buah dandang sedang.
 - 1 (satu) buah dandang kecil.
 - 10 (sepuluh) buah gelas kecil.



- 10 (sepuluh) buah sendok.
- 4 (empat) buah piring.
- 1 (satu) buah papan iris.
- 3 (tiga) buah sendok kayu.
- 2 (dua) buah ember plastic.
- 1 (satu) buah tungku las.
- 2 (dua) buah gelas WFP.
- 1 (satu) buah gayung takaran.
- 2 (dua) buah sapu.
- 1 (satu) buah sutel.
- 1 (satu) buah tempat garam.
- Bahwa pada mulanya saksi dan semua guru di sekolah tidak mengetahui bahwa terdakwa yang mencuri peralatan dapur tersebut, namun setelah diberitahukan oleh masyarakat dan saat dilakukan pengecekan dirumah terdakwa ternyata benar peralatan dapur tersebut ada dirumah terdakwa, dan atas temuan tersebut saya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Sekolah Dasar Negeri Oekamusa mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Dapur Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam dapur sekolah dasar Oekamusa tersebut dengan cara merusak kunci menggunakan parang. Terdakwa mengambil barang – barang milik Sekolah Dasar Oekamusa berupa :
 - 3 (tiga) buah bokor stenlis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis.
 - 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah.
 - 2 (dua) buah dandang besar.
 - 6 (enam) buah dandang sedang.
 - 1 (satu) buah dandang kecil.
 - 10 (sepuluh) buah gelas kecil.
 - 10 (sepuluh) buah sendok.
 - 4 (empat) buah piring.
 - 1 (satu) buah papan iris.
 - 3 (tiga) buah sendok kayu.
 - 2 (dua) buah ember plastic.
 - 1 (satu) buah tungku las.
 - 2 (dua) buah gelas WFP.
 - 1 (satu) buah gayung takaran.
 - 2 (dua) buah sapu.
 - 1 (satu) buah sutel.
 - 1 (satu) buah tempat garam.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa, Terdakwa membawanya dengan cara mengangkut dengan tangan sebanyak dua kali angkut.
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tidak pernah meminta izin dari kepala sekolah atau guru – guru Sekolah Dasar Negeri Oekamusa.
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bokor stenlis, 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis, 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah dandang besar, 6 (enam) buah dandang sedang, 1 (satu) buah dandang kecil, 10 (sepuluh) buah gelas kecil, 10 (sepuluh) buah sendok, 4 (empat) buah piring, 1 (satu) buah papan iris, 3 (tiga) buah sendok kayu, 2 (dua) buah ember plastic, 1 (satu) buah tungku las, 2 (dua) buah gelas WFP, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gayung takaran, 2 (dua) buah sapu, 1 (satu) buah sutel, 1 (satu) buah tempat garam, yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, dikuatkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wita yang dilakukan oleh Terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS Alias DIN** bertempat di Dapur Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa benar awalnya kepala Sekolah dan guru-guru lainnya mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari Sdri.NEDELINA NABUNOME yang juga merupakan guru di sekolah tersebut yang pada saat itu datang duluan di sekolah dan melihat dapur sudah terbuka dan barang – barang banyak yang hilang, dan kemudian Sdri.NEDELINA NABUNOME memberitahukan kepada kepala sekolah dan guru lainnya.
- Bahwa benar barang – barang yang diambil terdakwa berupa :
 - 3 (tiga) buah bokor stenlis.
 - 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis.
 - 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah.
 - 2 (dua) buah dandang besar.
 - 6 (enam) buah dandang sedang.
 - 1 (satu) buah dandang kecil.
 - 10 (sepuluh) buah gelas kecil.
 - 10 (sepuluh) buah sendok.
 - 4 (empat) buah piring.
 - 1 (satu) buah papan iris.
 - 3 (tiga) buah sendok kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ember plastic.
- 1 (satu) buah tungku las.
- 2 (dua) buah gelas WFP.
- 1 (satu) buah gayung takaran.
- 2 (dua) buah sapu.
- 1 (satu) buah sutel.
- 1 (satu) buah tempat garam.
- Bahwa benar pada mulanya semua guru di sekolah tidak mengetahui bahwa terdakwa yang mencuri peralatan dapur tersebut, namun setelah diberitahukan oleh masyarakat dan saat dilakukan pengecekan di rumah terdakwa ternyata benar peralatan dapur tersebut ada di rumah terdakwa, dan atas temuan tersebut kepala sekolah menyuruh saksi OBED EDOM BANA untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak Sekolah Dasar Negeri Oekamusa mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah tersebut tanpa ijin karena terdakwa ingin menjualnya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang atau beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang-orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, atau dakwaan Kedua melanggar pasal 362 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pencurian, yang secara lengkap unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Tanpa Ijin yang Berhak;**
- 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- 4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara melawan Hukum;**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya, in casu adalah Terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS Alias DIN** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka **unsur Barangsiapa** dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Tanpa Ijin yang Berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalah keberadaan suatu barang kepunyaan orang lain sudah berada pada pelaku/Terdakwa tanpa persetujuan atau tidak diketahui oleh pemilik barang, meskipun dilepaskan lagi karena ketahuan atau tertangkap oleh pihak yang berwenang, dimana keberadaan suatu barang yang ada pada pelaku tersebut merupakan perwujudan dari niat atau kehendak dari pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” atau “Suatu Barang” adalah benda bergerak yang berwujud (*Visible*) ataupun tidak berwujud (*invisible*) yang bisa dipegang dan dibawa serta dapat dirasakan, selain itu yang terpenting bahwa barang tersebut berharga karena memiliki nilai ekonomis atau memiliki manfaat tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” menurut ketentuan pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah waktu antara matahari terbenam dan saat matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dalam Sebuah Rumah” adalah berupa bangunan rumah yang merupakan tempat tinggal atau yang biasa dihuni oleh orang atau menyimpan barang-barang milik orang lain yang dalam keadaan tertutup maupun terbuka pintunya yang hanya bisa dimasuki oleh orang lain kalau ada ijin dari sipemilik rumah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ditemukan fakta telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wita yang dilakukan oleh Terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS Alias DIN** bertempat di Dapur Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Awalnya kepala Sekolah dan guru-guru lainnya mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari Sdri.NEDELINA NABUNOME yang juga merupakan guru di sekolah tersebut yang pada saat itu datang duluan di sekolah dan melihat dapur sudah terbuka dan barang – barang banyak yang hilang, kemudian Sdri.NEDELINA NABUNOME memberitahukan kepada kepala sekolah dan guru lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa dalam aksinya tersebut telah mengambil dan membawa



tanpa ijin sejumlah barang – barang milik sekolah Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa, 3 (tiga) buah bokor stenlis, 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis, 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah dandang besa, 6 (enam) buah dandang sedang, 1 (satu) buah dandang kecil, 10 (sepuluh) buah gelas kecil, 10 (sepuluh) buah sendok, 4 (empat) buah piring, 1 (satu) buah papan iris, 3 (tiga) buah sendok kayu, 2 (dua) buah ember plasti, 1 (satu) buah tungku las, 2 (dua) buah gelas WFP, 1 (satu) buah gayung takaran, 2 (dua) buah sapu, 1 (satu) buah sutel dan 1 (satu) buah tempat garam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak berpagar, Terdakwa yang saat itu melihat keadaan sekitar sepi dan gelap, menuju ke salah satu ruangan sekolah yang dijadikan dapur, lalu dengan menggunakan parang merusak anak kunci atau gembok pintu, setelah berhasil membuka pintu secara paksa, Terdakwa masuk mengambil barang-barang peralatan dapur milik sekolah. Terdakwa membawa alat dapur milik sekolah tersebut ke rumahnya dengan cara memegang atau menjinjing menggunakan tangan bolak balik sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, saat mengambil barang-barang peralatan dapur milik sekolah tersebut Terdakwa hanya sendirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada mulanya semua guru di sekolah tidak mengetahui bahwa terdakwa yang mencuri peralatan dapur tersebut, namun setelah setelah beberapa waktu kemudian diberitahukan oleh masyarakat bahwa peralatan dapur sekolah yang hilang ada di rumah Terdakwa, sehingga pihak sekolah menyuruh saksi OBED EDOM BANA melaporkan informasi tersebut ke polisi dan saat dilakukan pengecekan di rumah terdakwa ternyata benar peralatan dapur tersebut ada di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan unsur **Mengambil Barang Sesuatu pada**



Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Tanpa Ijin Yang Berhak dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ditemukan fakta telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wita yang dilakukan oleh Terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS Alias DIN** bertempat di Dapur Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Awalnya kepala Sekolah dan guru-guru lainnya mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari Sdri.NEDELINA NABUNOME yang juga merupakan guru di sekolah tersebut yang pada saat itu datang duluan di sekolah dan melihat dapur sudah terbuka dan barang – barang banyak yang hilang, kemudian Sdri.NEDELINA NABUNOME memberitahukan kepada kepala sekolah dan guru lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa dalam aksinya tersebut telah mengambil dan membawa tanpa ijin sejumlah barang barang – barang yang seluruhnya milik sekolah Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa, 3 (tiga) buah bokor stenlis, 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis, 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah dandang besa, 6 (enam) buah dandang sedang, 1 (satu) buah dandang kecil, 10 (sepuluh) buah gelas kecil, 10 (sepuluh) buah sendok, 4 (empat) buah piring, 1 (satu) buah papan iris, 3 (tiga) buah sendok kayu, 2 (dua) buah ember plasti, 1 (satu) buah tungku las, 2 (dua) buah gelas WFP, 1 (satu) buah gayung takaran, 2 (dua) buah sapu, 1 (satu) buah sutel dan 1 (satu) buah tempat garam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak berpagar, Terdakwa yang saat itu melihat keadaan sekitar sepi dan gelap, menuju ke salah satu ruangan sekolah yang dijadikan dapur, lalu dengan menggunakan parang merusak anak kunci atau gembok pintu, setelah berhasil membuka pintu secara



paksa, Terdakwa masuk mengambil barang-barang peralatan dapur milik sekolah. Terdakwa membawa alat dapur milik sekolah tersebut ke rumahnya dengan cara memegang atau menjinjing menggunakan tangan bolak balik sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada mulanya semua guru di sekolah tidak mengetahui bahwa terdakwa yang mencuri peralatan dapur tersebut, namun setelah setelah beberapa waktu kemudian diberitahukan oleh masyarakat bahwa peralatan dapur sekolah yang hilang ada di rumah Terdakwa, sehingga pihak sekolah menyuruh saksi OBED EDOM BANA melaporkan informasi tersebut ke polisi dan saat dilakukan pengecekan di rumah terdakwa ternyata benar peralatan dapur tersebut ada di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan majelis hakim berkesimpulan bahwa barang-barang peralatan dapur yang diambil Terdakwa seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yaitu Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang apabila dijual kurang lebih bernilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan unsur **Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain** dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “*Bijkomend Oogmerk*” atau “*nadir oogmerk*” ataupun sebagai “*verder reikend oogmerk*” yang pengertiannya sama dengan “*maksud selanjutnya*”. Yaitu maksud selanjutnya dari sipelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah diselesai dilakukan oleh sipelaku, atau dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah sama artinya dengan menaruh hak atas sesuatu, yaitu hak yang dapat menguntungkan diri pelaku yang menurut majelis hakim merupakan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dari pelaku atau terdakwa, yaitu suatu kehendak atau niat yang ada dalam pikiran atau bathin pelaku untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri setelah memiliki suatu barang yang bukan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa telah melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak orang lain atau setidaknya perbuatan pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru adalah tidak masuk akal ;

Menimbang, bahwa menurut Pompe pengertian “secara melawan hukum” tidak semata-mata ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang positif yang tertulis saja, tetapi dari istilahnya “*wederrechtlijk*” atau *melawan hukum* saja sudah dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan saja terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang berkeadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ditemukan fakta telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekira pukul 06.30 Wita yang dilakukan oleh Terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS Alias DIN** bertempat di Dapur Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Awalnya kepala Sekolah dan guru-guru lainnya mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari Sdri.NEDELINA NABUNOME yang juga merupakan guru di sekolah tersebut yang pada saat itu datang duluan di sekolah dan melihat dapur sudah terbuka dan barang – barang banyak yang hilang, kemudian Sdri.NEDELINA NABUNOME memberitahukan kepada kepala sekolah dan guru lainnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa dalam aksinya tersebut telah mengambil dan membawa tanpa ijin sejumlah barang barang – barang yang seluruhnya milik sekolah Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa, 3 (tiga) buah bokor stenlis, 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis, 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah dandang besa, 6 (enam) buah dandang sedang, 1 (satu) buah dandang kecil, 10 (sepuluh) buah gelas kecil, 10 (sepuluh) buah sendok, 4 (empat) buah piring, 1 (satu) buah papan iris, 3 (tiga) buah sendok kayu, 2 (dua) buah ember plasti, 1 (satu) buah tungku las, 2 (dua) buah gelas WFP, 1 (satu) buah gayung takaran, 2 (dua) buah sapu, 1 (satu) buah sutel dan 1 (satu) buah tempat garam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak berpagar, Terdakwa yang saat itu melihat keadaan sekitar sepi dan gelap, menuju ke ke salah satu ruangan sekolah yang dijadikan dapur, lalu dengan menggunakan parang merusak anak kunci atau gembok pintu, setelah berhasil membuka pintu secara paksa, Terdakwa masuk mengambil barang-barang peralatan dapur milik sekolah. Terdakwa membawa alat dapur milik sekolah tersebut ke rumahnya dengan cara memegang atau menjinjing menggunakan tangan bolak balik sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada mulanya semua guru di sekolah tidak mengetahui bahwa terdakwa yang mencuri peralatan dapur tersebut, namun setelah setelah beberapa waktu kemudian diberitahukan oleh masyarakat bahwa perlatan dapur sekolah yang hilang ada di rumah Terdakwa, sehingga pihak sekolah menyuruh saksi OBED EDOM BANA melaporkan informasi tersebut ke polisi dan saat dilakukan pengecekan di rumah terdakwa ternyata benar peralatan dapur tersebut ada dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan majelis hakim berkesimpulan bahwa barang-barang peralatan dapur yang diambil Terdakwa seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yaitu Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena mengambil tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan unsur **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara melawan Hukum** dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka pada diri Terdakwa haruslah dapat dibuktikan kesalahannya melalui alat-alat bukti- yang cukup dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang membebaskan Terdakwa dari kesalahan terdakwa itu didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim berkeyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang cukup dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti bersalah** terhadap tindak pidana yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan kepadanya akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dirinya dilandasi alasan yang cukup dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah bokor sterilis, 4 (empat) buah dulang plastic dan sterilis, 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah dandang besa, 6 (enam) buah dandang sedang, 1 (satu) buah dandang kecil, 10 (sepuluh) buah gelas kecil, 10 (sepuluh) buah sendok, 4 (empat) buah piring, 1 (satu) buah papan iris, 3 (tiga) buah sendok kayu, 2 (dua) buah ember plasti, 1 (satu) buah tungku las, 2 (dua) buah gelas WFP, 1 (satu) buah gayung takaran, 2 (dua) buah sapu, 1 (satu) buah sutel dan 1 (satu) buah tempat garam haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan berdasarkan hukum, keadilan masyarakat maupun secara moral sehingga pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah terdakwa dilaku guna memperbaiki diri sehingga kedepan terdakwa bisa diterima kembali oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat yang aman dan tertib ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan pemilik peralatan-peralatan dapur yaitu Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami dan kehilangan manfaat dari alat-alat dapur tersebut;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS Alias DIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DINA MARIANA SARLOTA BASEBA NUBATONIS Alias DIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. *Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bokor stenlis, 4 (empat) buah dulang plastic dan stenlis, 3 (tiga) buah bokor plastic dan bokor cicak 1 (satu) buah, 2 (dua) buah dandang besa, 6 (enam) buah dandang sedang, 1 (satu) buah dandang kecil, 10 (sepuluh) buah gelas kecil, 10 (sepuluh) buah sendok, 4 (empat) buah piring, 1 (satu) buah papan iris, 3 (tiga) buah sendok kayu, 2 (dua)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Soe Pinahan No.1077/PID.5/2015/PN.Soe
putusan.mahkamahagung.go.id

buah ember plasti, 1 (satu) buah tungku las, 2 (dua) buah gelas WFP, 1 (satu) buah gayung takaran, 2 (dua) buah sapu, 1 (satu) buah sutel dan 1 (satu) buah tempat garam, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Oekamusa Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe Pada hari **Rabu**, Tanggal **09 September 2015**, oleh kami **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota-hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh DANIAL BETTY sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TRI JANUER MANURUNG, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PUTU A. P. BAHARATA, S.H

NGGULI L. M AWANG,

S.H

MADE A. DWIPAYANA.,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti

DANIAL BETTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)